

# MEMBANGUN TATA KELOLA TRANSPORTASI AIR

Inovasi Fiskal dari Kalimantan Utara





Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), transportasi air merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. Dengan wilayah perairan seluas 11.579 km<sup>2</sup> dari total 70.101 km<sup>2</sup>, speedboat dan kapal motor memainkan peran penting sebagai moda utama penghubung antardaerah. Pada kondisi geografis di mana jembatan belum banyak terbangun dan jalan raya belum sepenuhnya menghubungkan kabupaten dan kota, transportasi air berfungsi layaknya bus dan taksi di provinsi lain. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melalui jalur perairan menjadi tulang punggung mobilitas, aktivitas ekonomi, serta akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat Kaltara.

Namun, di balik vitalnya peran transportasi air tersebut, terdapat kesenjangan dalam tata kelola: sektor yang begitu penting justru belum tercakup dalam sistem perpajakan formal. Hingga awal 2025, belum ada mekanisme yang mengatur kontribusi fiskal dari puluhan kapal yang beroperasi setiap hari. Inilah yang kemudian mendorong langkah pembenahan tata kelola transportasi air, dimulai dari Provinsi Kaltara.



Sumber: Shutterstock

# Inovasi Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA)

Pada **5 Januari 2025**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) untuk pertama kalinya di Indonesia. Kebijakan ini menjadi langkah awal dalam penataan sektor transportasi air yang sebelumnya belum memiliki mekanisme pungutan pajak daerah.

Perjalanan menuju kebijakan tersebut tidak berlangsung singkat. Prosesnya berawal dari pemeriksaan BPK pada 2019–2020 yang menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara belum melakukan pemungutan pajak atas kendaraan air, meskipun telah tersedia payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.



*Saat itu kami belum memungut pajak bagi kendaraan di atas air karena Perda Nomor 4 Tahun 2016 yang kami miliki tentang pajak daerah adalah copy-paste dari seluruh Perda Kalimantan Timur sebagai provinsi induk Kaltara. Belum ada proses penggalan potensi untuk percepatan pengembangan provinsi. Dan di situ ada Perda Nomor 1 Tahun 2011 yang mengecualikan kendaraan air. Jadi itulah penyebabnya.*

Donny Julianto (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kaltara).



Sumber: Shutterstock

Setelah itu, Bapenda Kaltara menyampaikan kondisi tersebut kepada Kemendagri dan meminta kaji ulang atas aspek teknis agar pemungutan pajak kendaraan air dapat diterapkan.



*Gayung bersambut, keluarlah UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan objek kendaraan tidak ada batasan. Lalu, daerah juga diberi kewenangan untuk memberi pengecualian teknis sesuai kearifan lokal.*

Donny Julianto (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kaltara).



Terbitnya UU tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Kaltara untuk merevisi regulasi daerah. Dari proses itulah lahir **Perda Nomor 1 Tahun 2024** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun dengan penyesuaian teknis sesuai karakteristik provinsi.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, Bapenda Kaltara membentuk tim khusus yang bertugas menelusuri harga kapal di berbagai galangan—mulai dari Batam, Bali, Jakarta, hingga daerah lain. Misi tim ini adalah menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar pungutan pajak yang adil bagi setiap jenis speedboat dan kapal yang beroperasi di perairan Kaltara.



Sumber: Dokumentasi SKALA

**“Penaan dan pungutan pajak melalui NJKB tidak bisa asal tempel tarif,”** ungkap Kepala Bapenda Kaltara, Tomy.

Tahap lanjutan implementasi PKAA dilakukan melalui pemetaan menyeluruh untuk menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang adil. Tim khusus dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan penelusuran ke berbagai galangan kapal guna memperoleh data harga yang akurat.



Sumber: Dokumentasi SKALA

**“Setiap rupiah yang kami tetapkan harus berdasarkan data riil di lapangan,”** lanjut Tomy.

Setelah mendapatkan NJKB yang adil, PKAA diterapkan melalui pendekatan dialog, dengan melibatkan para pemilik kapal dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini menghasilkan formula yang disepakati bersama, yaitu:  $NJKB = \text{harga badan speedboat} + \text{harga mesin}$ .

Tarif ditetapkan sebesar 0,3 persen dari NJKB, yang dinilai realistis namun tetap memberikan kontribusi bagi kas daerah.



**Tentunya di awal kami mendapat beberapa tantangan. Para pengusaha speedboat sempat menolak wacana PKAA karena merasa ada pajak ganda dan retribusi. Namun kami jelaskan perbedaan antara retribusi dan PKAA. Kami juga jelaskan bahwa PKAA itu jumlahnya tidak terlalu signifikan jika dihitung per hari dibandingkan pemasukan mereka. Dengan begitu, mereka setuju. Ketika konsultasi publik berjalan, sosialisasi ke depannya jadi lebih mudah dilaksanakan dan tidak muncul masalah.**

Tomy (Kepala Bapenda Kaltara).



Sumber: Dokumentasi SKALA

# Fondasi Hukum

Untuk memastikan inovasi PKAA dapat diimplementasikan secara kuat, diperlukan landasan hukum yang jelas. Menyadari hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membangun fondasi regulasi yang komprehensif.

Fondasi tersebut dimulai dari tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, kemudian diturunkan ke level daerah melalui Peraturan Daerah Kaltara Nomor 1 Tahun 2024. Setiap detail telah diatur dengan cermat—mulai dari penghitungan dasar pengenaan pajak dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 hingga penetapan tarif final melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025.

PKAA juga diintegrasikan dengan Sistem Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahunan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta persyaratan teknis laik operasi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Setiap speedboat yang akan beroperasi wajib memenuhi standar SPM dan lulus uji laik operasi, sementara bukti pelunasan PKAA menjadi prasyarat mutlak untuk memperoleh SPM. Integrasi Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan DPMPTSP turut memperkuat tata kelola dengan menciptakan ekosistem yang menempatkan kepatuhan pajak sebagai bagian esensial dari proses operasional.

Upaya kolaboratif dalam implementasi PKAA ini turut didukung oleh Program Kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), yang berperan sebagai mitra dalam memberikan dukungan teknis. Kolaborasi ini memastikan setiap regulasi tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga aplikatif di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan.

***Kami melakukan sinkronisasi dengan Dinas Perhubungan dan DPMPTSP. Jadi kami berbagi tugas sesuai kewenangan masing-masing agar semua berjalan lancar.***

Donny Julianto (Penelaah Teknis Kebijakan BAPENDA Kaltara).



Sumber: Shutterstock

# Dampak dan Pembelajaran Implementasi PKAA

Dalam waktu kurang dari setahun, implementasi PKAA memberikan hasil yang menggembirakan. Sebanyak **57 speedboat** telah terdata sebagai objek pajak PKAA, dan **40 unit** atau sekitar **70 persen** telah melunasi kewajibannya. Total kas daerah bertambah **Rp121.136.150** dari implementasi kebijakan ini.

Selain peningkatan pendapatan daerah, PKAA menciptakan dampak lain yang signifikan. Kini para pelaku usaha transportasi ikut berkontribusi sesuai manfaat yang diterima, menciptakan keadilan fiskal di Kaltara. Transparansi meningkat karena setiap transaksi tercatat dan setiap pajak terlacak. Selain itu, pusat data transportasi air yang sebelumnya tidak tertata kini menjadi lebih terstruktur.

Keberhasilan Kaltara dalam implementasi PKAA mulai menarik perhatian provinsi lain yang memiliki karakteristik geografis serupa. Provinsi Maluku kini mempelajari model PKAA untuk pilot awal kapal penangkap ikan.

***“Kami tidak hanya menciptakan pajak baru, tetapi juga menciptakan model tata kelola yang bisa direplikasi di seluruh Indonesia,”*** tegas Tomy.

Dampak awal penerapan PKAA membuka peluang ekspansi ke sektor lain. Pemprov Kaltara kini mempertimbangkan perluasan objek pajak untuk kapal penangkap ikan melalui skema pajak progresif yang berpihak pada nelayan kecil, serta untuk kapal transportasi sektor tambang.

PKAA Kaltara adalah kisah tentang keberanian daerah untuk mengambil inisiatif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merumuskan dan mengeksekusi solusi tanpa menunggu arahan pusat, dengan pendekatan yang menempatkan dialog dan kolaborasi sebagai landasan utama.

Melalui pemahaman konteks lokal, regulasi yang kuat, dan kerja lintas sektor, PKAA tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat kualitas layanan publik. Inisiatif ini menjadi bukti bahwa inovasi fiskal dapat lahir dari daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. PKAA bukan sekadar kebijakan pajak, melainkan contoh bahwa terobosan lokal dapat mendorong perubahan sistemik. Kaltara telah menunjukkan bahwa daerah mampu memimpin langkahnya sendiri dalam memperkuat tata kelola dan menghadirkan pelayanan yang lebih baik.

***Di negeri yang hidup di atas air, kami tidak menunggu jembatan untuk menyeberang. Kami menciptakan sistem yang membuat setiap perjalanan air berkontribusi pada pembangunan. Inilah cara kami membangun Kaltara. Satu speedboat, satu pembayaran pajak, satu langkah maju pada satu waktu.***

Tomy (Kepala BAPENDA Kaltara).



# SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia



**IFC Tower 2, Level 17**  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



[skala.or.id](http://skala.or.id)



[communications@skala.or.id](mailto:communications@skala.or.id)